

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tulisan hasil penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa pada BPKAD provinsi Sumatera Barat.

Maka pembahasan yang dapat disimpulkan adalah:

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kebaikan.

Sewa Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pejabat pembantu pengelola barang dengan persetujuan Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pejabat pembantu pengelola barang berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan dan selain tanah dan/atau bangunan. Selama masa pemanfaatan biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya persiapan pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan penunjukkan mitra pemanfaatan dibebankan pada APBD. Diwajibkan bagi pihak yang menyewa melaksanakan penjagaan barang yang disewakan dan semua biaya yang dikeluarkan dibebankan pada pihak menyewa.

Dalam menyewakan barang, pemerintah dapat mengubah bentuk objek Barang Milik Daerah tanpa mengubah bentuk aslinya. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan “Apabila selama jangka waktu penyewaan barang selain tanah dan/atau bangunan dalam penyewaan hilang, maka penyewa wajib mengganti”.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah yaitu alur penandatanganan persetujuan dan perjanjian sewa, penentuan tarif sewa (besaran sewa) dan waktu perpanjangan sewa (penilaian sewa lanjutan) dan sengketa sewa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah yaitu merevisi sedikit peraturan yang tidak sesuai dengan di lapangan, sosialisasi terhadap Barang Milik Daerah, dan pengamanan aset.

## 1.2 Saran

Dalam proses pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat agar tercapai dengan baik, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar proses pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah berjalan efektif, dan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal informasi agar kebijakan pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah dikelola oleh SDM yang berkompeten.

BPKAD seharusnya lebih cepat dalam melakukan pengamanan Barang Milik Daerah agar permasalahan sengketa tanah bisa segera diatasi.

2. Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah dilakukan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah lebih memperhatikan proses pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah.
3. Pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui yang mana saja tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

